

ABSTRAK

Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah dan pusat pemerintahan serta perekonomian memiliki perubahan yang cukup signifikan terkait dengan perkembangan kebutuhan permukiman untuk hunian masyarakat. Banyaknya pembangunan perumahan di Kota Semarang ini seringkali menimbulkan beberapa masalah terkait dengan perlindungan konsumen. Secara yuridis bahwa perlindungan konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam pembangunan Perumahan Graha Wahid Semarang memiliki beberapa permasalahan. Mayoritas persoalan adalah mengenai fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibangun tidak sesuai dalam perjanjian awal sebelumnya dengan konsumen

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah melihat perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyediaan fasilitas pada pembangunan Perumahan Graha Wahid Semarang dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyediaan fasilitas tersebut dan upaya yang dilakukan oleh *Developer* selaku pelaku usaha dan konsumen perumahan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis, pengumpulan data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian diketahui bahwa perlindungan konsumen dalam ketersediaan dan kondisi fasilitas Perumahan Graha Wahid Semarang tidak terselesaikan secara konsisten. Konsumen perumahan mengeluh dan menyatakan kekecawaannya atas fasilitas perumahan baik fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang telah dijanjikan sejak awal dari developer, namun sampai saat ini tidak terlaksana dengan baik. Upaya hukum pun telah diajukan dengan pengajuan gugatan dan diselesaikan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Upaya yang dapat dilakukan terhadap konsumen perumahan Graha Wahid Semarang dengan Developer dapat dimulai dengan melakukan negosiasi ulang yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, agar diantara pihak terdapat solusi secara berimbang. Pihak Developer selaku pelaku usaha harus bertanggungjawab dan mentaati segala perjanjian yang sudah ada sejak awal terhadap penyediaan fasilitas-fasilitas yang ada, agar konsumen tidak mengalami kerugian dalam pembelian perumahan ini.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Fasilitas, Graha Wahid